



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 81055015604XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir:

Jawa, 03 September 1983 Umur 38 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan Swasta (Penjual Ikan Keliling)
Bertempat Tinggal di Desa Adm. Sumber
Agung, RT 001 Jalur 1 Kecamatan Bula Barat,
Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Warau, 11 Oktober 1979 Umur

36 Tahun, Agama Islam., Pendidikan SD,
Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Di Desa
Adm. Aki Jaya Kecamatan Bula Barat,
Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 bulan 07 tahun 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakanakan menurut hokum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam, perkawinan tersebut telah di cacat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah NO. 28/01/VII/2001 Seri QF Tertanggal 25/ Mei 2001;
2. Bahawa setelah menikah Penggugat dan tergugat memilih tinggal di Desa Aki Jaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur sampai berpisah dan Penggugat bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, RT 001 Jalur 1 Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a) **Anak** (Laki-laki) Umur 18 Tahun
 - b) **Anak** (perempuan) umur 13 Tahun
 - c) **Anak** (perempuan) Umur 10 tahunDan saat ini tiga orang anak masing-masing **Anak** dan **Anak** berada dalam Asuhan Tergugat dan **Anak** berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 13 bulan 06 tahun 2020 mulai terjadi perselisihan di sebabkan:
 - a) Bahwa Tergugat bekerja hanya untuk dirinya saja;
 - b) Bahwa Tergugat setiap kali memukul saat-saat berkelahi dengan Penggugat;
 - c) Bahwa Penggugat Bekerja untuk menafkahi dan membiayai Sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihannya pada tanggal 13 bulan 06 tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan tergugat memukul Penggugat dari Kepala menendang dari belakang Penggugat sehingga tidak yaman tinggal tingga bersama sampai mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat suda tidak dapat dibina dengan baik dn sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakina mawadah dan warahma suda sulit diperthankan lagi, dan karena agar Penggugat tidak meanggar Norma hokum dan Norma agama, maka perceraian merupakan aternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat memediasi untuk Penggugat dan Tergugat kembali seperti sedia kala namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kirahnya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.) tanggal 01 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan secara lisan adanya perubahan terkait tanggal pernikahan dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal terbitnya Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat bahwa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 25 Mei 2001 sedangkan tanggal terbit Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah 15 Juli 2001, serta kabupaten sebagaimana dimaksud posita nomor 1 adalah Kabupaten Maluku Tengah, karena waktu itu, belum pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 25 Mei 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Desa Aki Jaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur sampai Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2020;
- Bahwa benar selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama Anak bin Rais Wajo, Anak binti Rais Wajo, dan Anak binti Rais Wajo, saat ini tiga orang anak masing-masing Anak dan Anakberada dalam Asuhan Tergugat dan Anakberada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar sejak tanggal 13 Juni 2020, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memukul dan menendang Penggugat di bagian belakang Penggugat namun tidak di bagian kepala, akan tetapi Tergugat melakukan hal itu karena ada alasan yaitu Tergugat emosi, karena Tergugat minta dilayani kebutuhan batinnya akan tetapi Penggugat menolaknya, tidak benar jika Tergugat bekerja hanya untuk diri Tergugat sendiri, karena semua hasil mancing Tergugat diserahkan ke Penggugat,
- Bahwa benar Penggugat bekerja menjual ikan akan tetapi yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat kasihan dengan nasib anak-anak apabila Tergugat dan Penggugat bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat menolak untuk melayani kebutuhan batin Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bekerja untuk diri Tergugat sendiri, bahkan ikan hasil pancingan Tergugat harus Penggugat beli untuk dijual kembali;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga bersama Tergugat dan ingin segera bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 15 Juli 2001, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Amna Mamat binti Mamat, tempat tanggal lahir: Banten, 05 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di M.S. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Bula;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Aki Jaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur hingga Penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak, dan Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat, saksi mengetahui karena Penggugat sering mengeluh kepada saksi terkait Tergugat yang jarang memberi nafkah, bahkan hasil pancingan Tergugat harus dibeli oleh Penggugat untuk dijual kembali, Tergugat yang sering memukul Penggugat, bahkan saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi hingga Tergugat memukul Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat beberapa waktu lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, karena Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Sumber Agung, sementara Tergugat masih tetap tinggal di Desa Aki Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama, akan tetapi tidak berhasil;
2. Husein Solahudin bin Idin, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 12 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak, dan Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Aki Jaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi melihat dan mengetahui jika Penggugat telah pergi dari rumah dan tinggal bersama saudara Penggugat di Desa Sumber Agung sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun, dan selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat juga menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan dan replik serta pembuktiannya di

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang juga secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap pada jawaban dan dupliknya di persidangan juga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui pemberian nasehat-nasehat pada setiap tahapan persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mediator tertanggal 1 Maret 2021 bahwa proses mediasi yang ditempuh Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bekerja hanya untuk diri Tergugat sendiri, Tergugat juga sering memukul Penggugat setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta Tergugat tidak membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi pengakuan berkualifikasi, yaitu pada pokoknya tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan batin Tergugat, sehingga

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul dan menendang Penggugat di bagian belakang Penggugat, namun hal itu dilakukan Tergugat karena sikap Penggugat yang membuat Tergugat emosi, serta atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan masih tetap ingin kembali rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok gugatan Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Aki Jaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur hingga terjadi pisah rumah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak bin Rais Wajo, Anak dan Anak binti Rais Wajo. Namun hubungan tersebut mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amna Mamat binti Mamat dan Husein Solahudin bin

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idin;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dalam posita nomor 4 gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi perseilsihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, meskipun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan saksi kedua melihat dan mengetahui secara langsung terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini semakin diperkuat dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, namun ternyata Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Aki Jaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur sampai terjadi pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Anak bin Rais Wajo, Anak dan Anak binti Rais Wajo;
4. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, karena Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara Tergugat tetap tinggal di Desa Aki Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin, serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Juni 2020 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin, serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- 1).Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2).Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3).Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik yakni memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, karena selama

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada setiap tahap persidangan dalam perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai istri Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut, sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis penuh dengan perselisian dan pertengkaran yang menimbulkan adanya rasa kebencian yang memuncak di hati salah satu di antaranya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi hingga adanya tindakan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat tersebut, tentu tidak hanya berdampak pada luka fisik Penggugat melainkan juga psikis Penggugat yakni adanya tekanan mental, rasa ketakutan dan traumatik yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga yang demikian jika dipertahankan maka dapat berdampak buruk tidak hanya terhadap Penggugat sebagai istri melainkan juga terhadap anak-anak. Dampak buruk yang mungkin saja akan dialami anak-anak adalah dampak fisik, dimana anak-anak mungkin saja akan mengalami resiko luka fisik sebagai pelampiasan amarah orang tuanya, atau saat hendak mencoba menengahi orang tuanya yang sedang bertengkar, dan juga dampak psikis bagi anak-anak yang mana anak-anak yang menyaksikan orang tuanya berselisih dan bertengkar hingga salah satu di antaranya, apalagi pihak ibunya, mengalami kekerasan fisik tentu dapat membuat anak shock, dan hidupnya selalu diwarnai ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan bahkan hingga depresi. Akibatnya anak-anak akan sulit mengembangkan perasaan tentram, ketenangan dan kasih sayang. Serta yang paling mengkhawatirkan adalah anak-anak akan belajar meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya seperti berkata kasar, mencaci maki, hingga melakukan tindakan kekerasan fisik. Padahal orang tua seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak mereka dan sebagai salah satu

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terpenting yang berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dengan tujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, dan juga kepada keturunan-keturunan keduanya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari Yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk memperlakukan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Memperlakukan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, dan oleh karenanya sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto, S.H. dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Iki, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Musthofa Isniyanto, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

La Iki, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp400.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h

: Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)